

PELAKSANAAN KERINGANAN BEBAN SERTA PEMBEBASAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SESUAI KEMAMPUAN WAJIB PAJAK

Anna Erliyana

Penetapan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pelaksanaan pemungutannya harus memperhatikan kemampuan ekonomi dan daya pikul wajib pajak. Wajib pajak yang secara ekonomis tidak mampu melunasinya perlu memperoleh keringanan pembayaran pajak tersebut. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pengajuan keringanan atas beban PBB, wajib pajak harus mendapat pelayanan yang baik dan pengajuannya dipertimbangkan secara adil oleh aparat perpajakan. Wajib pajak yang merasa tidak puas atas putusan aparat perpajakan dapat mengajukan perselisihan perpajakannya kepada PTUN.



Pendahuluan

Seperti pada umumnya perpajakan di Indonesia, Pajak Bumi dan Bangunan dilaksanakan sebagai pengabdian masyarakat untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional, tetapi dalam pelaksanaannya harus pula diperhatikan kemampuan ekonomis masyarakat itu sendiri dalam kewajibannya membayar pajak oleh karenanya dalam menetapkan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan harus disesuaikan pula dengan daya pikul wajib pajak. Penetapan pajak yang terlalu besar dan tidak sesuai dengan daya pikul wajib pajak, tidak akan ada gunanya bahkan akan memberikan dampak negatif dalam bidang ekonomi. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan perlu mempertimbangkan aspek kemampuan ekonomis serta daya bayar dari wajib pajak yang dikaitkan dengan nilai riil dari objek pajak itu sendiri.

A. Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Meninjau Nilai Riil Objek Pajaknya Dan Timbulnya Hutang Pajak

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan ditentukan atas dasar nilai jual objek pajak terhadap bumi dan bangunan atau nilai riil objek pajaknya, yang standard penentuannya didasarkan pada harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Hal ini tidak sering terjadi pada suatu tempat dan bila terjadipun berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, hingga sukar untuk menetapkan harga rata-rata. Bila tidak terjadi transaksi jual beli tersebut, maka digunakan cara lain yaitu dengan membandingkan harga dengan objek lain yang sejenis dengan objek yang bersangkutan dalam kategori yang sama dan letaknya dalam lingkungan yang sama, hal ini merupakan sesuatu metoda penentuan nilai riil objek tersebut.

Selain itu ada pula metoda lain untuk menentukan standard penentuan nilai jual objek pajak yang merupakan nilai riil objek Pajak Bumi dan Bangunan selain dua metode sebelumnya, yaitu seperti yang disebut dalam pasal 1 Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, adalah nilai perolehan baru atau nilai jual pengganti, kedua metode tersebut tidak dijelaskan artinya dalam undang-undang melainkan hanya diberikan definisinya.

Adapun definisi dari keduanya adalah:

Nilai perolehan baru, yaitu:

Suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pajak tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.¹

Nilai jual pengganti, yaitu "suatu pendekatan/metoda penentuan nilai jual suatu objek pajak yang didasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut".²

Setelah nilai riil objek pajak ini diketahui, maka selanjutnya dapat ditetapkan nilai jual kena pajaknya yang kemudian menimbulkan utang pajak.

Saat terhutangnya Pajak Bumi dan Bangunan tidak ditetapkan secara pasti oleh undang-undang, akan tetapi sebenarnya ada dua teori yang diterapkan dalam menentukan terhutangnya Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu

¹ Rochamt Soemitro, *Pajak Bumi dan Bangunan*, Cet. ke-3, Bandung: PT. Eresco, 1989, hal. 6.

² *Ibid.*, hal. 7.

ajaran material dan ajaran formal.³

Menurut ajaran material hutang pajak tersebut timbul dengan sendirinya karena terpenuhinya *tatbestand* atau terpenuhinya keadaan yang telah ditentukan oleh undang-undang, artinya bahwa untuk timbulnya hutang pajak tidak diperlukan campur tangan atau perbuatan dari pejabat pajak, asalkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang telah terpenuhi, hanya dalam ajaran ini terdapat kelemahan, yaitu pada saat hutang pajak itu timbul belum diketahui dengan pasti berapa besarnya hutang pajak tersebut.

Menurut ajaran formal, hutang pajak tersebut baru timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP). Jadi selama belum ada surat ketetapan pajak, maka belum timbul hutang pajak, walaupun syarat-syarat menurut undang-undang telah dipenuhi. Di sini saat timbulnya hutang pajak sudah diketahui berapa besar hutang pajak tersebut, hanya dalam pelaksanaannya dikhawatirkan menimbulkan masalah sebab dapat terjadi besar hutang pajak yang ditetapkan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Dengan melihat pasal 11 ayat 1 Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menentukan bahwa pajak terhutang harus dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) oleh Direktorat Jenderal Pajak, terlihatlah bahwa Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan condong memandang bahwa ajaran formal lebih tepat.

Mengenai tempat terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dalam pasal 8 ayat 3 ditentukan bahwa untuk daerah Jakarta, pajak tersebut terhutang di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sedang untuk daerah lainnya di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II atau Kotamadya Daerah Tingkat II tempat objek kena pajak tersebut.

Besarnya pajak terhutang dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak, sedangkan dasar penghitungan pajak terhutang untuk masing-masing wajib pajak sesuai dengan usaha pada prinsipnya sama, yaitu dengan berpedoman pada klasifikasi atau nilai jual tanah dan bangunan yang ada. Untuk klasifikasi objek pajak tersebut ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Pada tanah, letak tanah, peruntukan, kualitas kondisi lingkungan dimana tanah itu berada, serta sarana-sarana lain yang mempengaruhi nilai tanah tersebut.
- b. Pada bangunan, bahan-bahan yang digunakan pada bangunan tersebut, rekayasa kualitas, lokasi bangunan, kondisi lingkungan dimana bangun-

³ Rochmat Soemitro, *Asas Dasar Perpajakan 2*, Cet. ke-3, Bandung: PT. Eresco, 1990, hal. 2.

an tersebut berada dan faktor lain yang mempengaruhi nilai bangunan tersebut.

Walaupun dasar perhitungan pajak tersebut sama, tetapi cara perhitungannya ada kemungkinan berbeda-beda, hal ini disebabkan adanya kemungkinan perbedaan jenis ketetapan yang diterbitkan. Ada tiga jenis surat ketetapan pajak yang berlaku dalam praktek, yaitu:

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah suatu surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, untuk memberitahu besarnya pajak terutang pada wajib pajak. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ini diterbitkan atas dasar Surat Pemberitahuan Objek Pajak.

2. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Surat Ketetapan Pajak ini diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya ketetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam waktu satu bulan sejak Surat Ketetapan Pajak tersebut diterima. Surat ketetapan ini diterbitkan apabila wajib pajak tidak mengembalikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak dalam waktu tiga puluh hari sejak ia menerima blanko Surat Pemberitahuan Objek Pajak tersebut, atau apabila berdasarkan hasil pemeriksaan maupun keterangan lain ternyata jumlah pajak terutang lebih besar dari pada jumlah pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang disampaikan oleh wajib pajak. Dalam hal wajib pajak tidak mengembalikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak dalam waktu yang telah ditentukan, maka besarnya pajak terutang telah ditetapkan, antara lain untuk pokok pajak dan denda administrasi sebesar 25% dari pokok pajak. Besarnya pajak terutang akibat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak yang dikarenakan informasi yang disampaikan wajib pajak berbeda dengan keadaan yang sebenarnya, maka besarnya pajak terutang tersebut meliputi selisih hutang pajak ditambah denda administrasi sebesar 25% dari selisih pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang disampaikan wajib pajak.

3. Surat Tagihan Pajak

Surat tagihan pajak ini diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menagih pajak terutang yang tidak dibayar dalam waktu yang ditentukan termasuk denda administrasi. Jadi ini merupakan surat tagihan terakhir setelah kedua surat tagihan sebelumnya tidak dihiraukan dan bila tagihan tersebut juga tidak dibayar sesuai dengan waktu yang ditentukan bahkan telah ada surat teguran, maka hutang pajak tersebut

dapat ditagih dengan surat paksa yang akan berakhir dengan penyitaan dan pelelangan harta milik wajib pajak.

Pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ini perlu pula memperhatikan kemampuan wajib pajaknya, hal ini sebenarnya telah juga ditunjang oleh peraturan yang terdapat dalam Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan, undang-undang tersebut menyatakan bahwa wajib pajak dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak dan Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan wajib pajak dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.

Dengan adanya ketentuan mengenai pengajuan keberatan ini, diharapkan masyarakat wajib pajak akan lebih mendapat keadilan dalam pembayaran pajak yang dihubungkan dengan kemampuannya dan dengan demikian bagi masyarakat sebagai wajib pajak yang merasa tidak seimbang antara pendapatan dengan pajak yang harus dibayarnya, dapat mengajukan keringanan atau bahkan pembebasan dari Pajak Bumi dan Bangunan tersebut.

Masyarakat yang sudah tinggi tingkat kesadaran berwarganegaranya biasanya akan berpartisipasi dalam membayar pajak termasuk Pajak Bumi dan Bangunan. Kesadaran membayar pajak tersebut merupakan salah satu aspek kesadaran berwarganegara dan kesadaran membayar pajak ini sebenarnya dipengaruhi pula oleh faktor tarif pajak itu sendiri, bila tarif pajak tersebut rendah maka kemungkinan para wajib pajak akan melunasi pajaknya akan lebih besar, pendapatan negara dari pajak tersebut digunakan untuk pembangunan. Akan tetapi Pajak Bumi dan Bangunan yang didasarkan pada nilai tanah dan bangunan yang ada di atasnya, bila wilayah tanah tersebut telah mempunyai akomodasi dari hasil pembangunan maka harga akan naik dengan demikian nilai tanah tersebut akan naik pula, akibatnya Pajak Bumi dan Bangunan dari tanah dan bangunan tersebut akan naik pula. Hal ini sebenarnya merupakan hambatan bagi pembangunan itu sendiri, sebab dalam prinsip pembangunan negara Indonesia yang didasarkan pada Pancasila adalah pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan setiap penduduk dan agar setiap rakyat Indonesia mempunyai tempat tinggal yang layak.

Dilihat dari segi pembangunan nasional, sebenarnya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang didasarkan pada nilai tanah dan bangunan akan kurang serasi dengan tujuan pembangunan itu sendiri. Oleh karenanya dalam era pembangunan ini perlu ditinjau kembali pelaksanaan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Memberi keringanan pada subjek pajak yang merasa berat atas meningkatnya Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar yang disebabkan meningkatnya nilai tanah miliknya, sering terjadi pada banyak

janda mantan pegawai maupun pensiunan pegawai yang mempunyai rumah yang hanya untuk didiami olehnya beserta keluarganya. Hal tersebut dialami pula oleh beberapa pegawai yang membeli rumahnya secara dicicil selama lebih kurang dua puluh tahun.

Bila melihat pada pembangunan nasional yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan yang merata bagi tiap rakyat Indonesia, termasuk agar setiap orang dapat memilih tempat tinggal yang layak baginya, maka keringanan beban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sangat diperlukan. Oleh karenanya dalam pelaksanaan proses pengajuan keberatan atas beban Pajak Bumi dan Bangunan oleh wajib pajak haruslah mendapat pelayanan yang baik oleh petugas perpajakan. Bahkan seharusnya keringanan yang diberikan pada wajib pajak ini dipertimbangkan dengan adil. Bila terjadi ketidakpuasan karena pemberian keringanan tersebut dirasakan masih terlalu memberatkan dapat mengajukan banding agar wajib pajak tersebut mendapatkan beban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang sesuai dengan pendapatan yang diperolehnya. Tetapi dalam kenyataannya, bila pengajuan keberatan tersebut telah diterima dan telah diputuskan besar keringanannya, maka wajib pajak tidak dapat lagi mengajukan banding sebab keputusan dari Direktur Jenderal Pajak tersebut dianggap sebagai keputusan yang final.

Melihat permasalahan tersebut sebenarnya pelaksanaan keberatan atas Pajak Bumi dan Bangunan tersebut kurang memenuhi keadilan bagi masyarakat wajib pajak, sebab dapat saja seorang janda yang menempati tanah dan bangunan peninggalan suaminya merasa sangat berat atas beban Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayarnya walaupun telah mendapat keringanan, hal ini karena keringanan yang diperolehnya tidak besar sedangkan penghasilannya yang bergantung pada hasil pensiunan suaminya masih kurang untuk membayar beban pajak tersebut. Di lain pihak oleh sebab tertentu nilai tanah dan bangunan miliknya meningkat.

B. Pelaksanaan Keringanan Beban dan Pembebasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Meninjau Kemampuan Ekonomis dan Daya Bayar Wajib Pajak

Dalam negara yang mencita-citakan kesejahteraan bagi rakyatnya, sewajarnya bila negara tersebut tidak terlalu membebani rakyatnya terutama yang kurang mampu untuk membiayai kegiatan pembangunan termasuk beban pembayaran pajak. Indonesia sebagai negara yang bercita-cita seperti itu yang tercantum dalam konstitusinya akan konsisten dengan cita-cita tersebut

Agustus 1995

dan seharusnya hal ini ditopang pula dalam pelaksanaannya.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak yang cukup mempunyai andil dalam pembangunan nasional, pajak ini dikenakan pada seluruh rakyat yang mempunyai dan/atau menggarap tanah. Walaupun penghasilan dari pajak ini cukup penting bagi pembangunan nasional tetapi karena pengenaan bebannya dibebankan pada seluruh rakuat Indonesia yang mempunyai dan/atau menggarap tanah, padahal tidak semua wajib pajak tersebut mampu untuk dibebani pajak ini, maka agar tidak terlalu membebani wajib pajak tersebut perlu diberi keringanan dengan memperhatikan kemampuan ekonomis wajib pajaknya. Ditinjau dari segi ekonomis Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jumlah yang mengurangi penghasilan wajib pajak. Objek pajak tersebut belum tentu mengeluarkan hasil dalam hal hanya digunakan sebagai tempat tinggal sendiri, sehingga Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dibayar dengan menggunakan pendapatan yang diperoleh dari hasil lain, yang pada akhirnya mengurangi daya beli seseorang. Oleh karena itu perlu diperhatikan objek Pajak Bumi dan Bangunan yang bagaimana yang dituju dan bila melihat dari kenyataannya maka objek pajak yang dituju untuk dikenakan sebenarnya adalah objek pajak yang mempunyai manfaat ekonomis dalam arti dapat menghasilkan. Dilihat dari sifatnya Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak kekayaan yang harus dapat dibayar dari hasil yang dikeluarkan dari kekayaan tersebut dalam hal ini objek Pajak Bumi dan Bangunan. Tetapi karena objek tersebut tidak dapat menghasilkan maka beban pembayarannya diambil dari penghasilan lain wajib pajak. Hal ini dirasakan tidak adil bahkan tidak manusiawi sebab dengan demikian akan mengikis harta kekayaan itu sendiri. Oleh karena itu seharusnya dalam pengenaan atau penagihan pajak dilakukan secara luwes, dalam arti harus melihat keadaan wajib pajak apakah dalam keadaan menerima uang dan telah tercukupi kebutuhan pokok sehari-harinya selain itu pengenaan pajak ini juga didasarkan pada asas "*ability to pay atau kemampuan membayar seseorang*"⁴ dimana dalam pengenaan objek pajak tersebut perlu dilihat keadaan keluarga maupun kekayaan dari wajib pajak. Jadi dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan selain perlu dilihat kemampuan ekonomis wajib pajaknya juga harus didasarkan pada daya bayar wajib pajaknya. Karena itu dalam pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan secara tidak langsung akan mempengaruhi pendapatan seseorang, dimana pajak ini dapat dikurangi dari penghasilan bruto untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak sebagai-

⁴ Soetrisno, *Dasar-Dasar Hukum Keuangan Negara*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Bagian Penelitian F.E. Gajah Mada, 1981, hal. 124.

mana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sepanjang tanah dan bangunan tersebut menghasilkan atau menjadi alat perusahaan. Akan tetapi bila tanah dan bangunan tersebut tidak menghasilkan, maka pendapatan seseorang sebagai wajib pajak kemungkinan tidak melebihi kebutuhan pokoknya. Dengan demikian wajib pajak tersebut tidak memiliki daya bayar Pajak Bumi dan Bangunan, maka hal ini akan menimbulkan persengketaan dalam hukum, di satu pihak kemampuan ekonomi wajib pajak sulit untuk dipakai melunasi kewajibannya tetapi di lain pihak demi kepastian hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yang didasarkan pada nilai tanah dan bangunan yang dikuasainya merupakan kewajiban yang harus dibayar.

Mengingat tujuan pembangunan nasional untuk memberikan kesejahteraan yang merata secara nasional, serta agar setiap rakyat memiliki tempat tinggal, ada baiknya bila pemerintah untuk maksud itu memberi kelonggaran pada setiap warga negara di bidang Pajak Bumi dan Bangunan agar setiap warganegara dapat tanpa banyak rintangan memiliki sebuah rumah tinggal yang tetap. Kelonggaran tersebut dapat diberikan dengan cara memberikan keringanan kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomisnya, seseorang yang tidak mempunyai uang yang lebih besar atau daya bayar yang besar, maka ia tidak akan mampu membayar pajak tersebut, oleh karenanya selain keringanan ada baiknya bila kelonggaran tersebut juga berupa pembebasan beban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tersebut.

Mengingat pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, maka beban Pajak Bumi dan Bangunan ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak, sepanjang bumi dan bangunan di atasnya menghasilkan atau dijadikan tempat usaha. Di sini memang beban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan pajak tersebut dapat menghasilkan asalkan penghasilan dari tanah dan bangunan tersebut cukup memadai. Akan tetapi bila tanah serta bangunan yang dimilikinya tersebut tidak menghasilkan karena hanya digunakan untuk tempat tinggal sendiri, maka Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan akan merupakan beban yang dirasa berat. Karena itu dalam pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan sangat diperlukan pertimbangan untuk diberikannya keringanan beban pembayaran pajak tersebut.

Dalam Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan pada pasal 3 ayat 3, ditentukan bahwa batas nilai jual bangunan yang dibebaskan dari pajak tersebut adalah sebesar dua juta rupiah, hal ini dengan maksud agar rumah-rumah rakyat kecil tidak terkena Pajak Bumi dan Bangunan, akan tetapi batasan tersebut tidak diberikan untuk tanah rakyat. Seorang petani yang mempunyai sebidang tanah yang luasnya tidak seberapa dan ditanami dengan

jagung misalnya, harus pula membayar Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, padahal petani tersebut hanya berpenghasilan dari tanaman jagungnya tersebut.

Untuk itu selain telah diberikan batasan nilai jual bangunan yang tidak kena pajak oleh pasal 3 ayat 3 Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan, sebaiknya dalam prakteknya dengan menggunakan peraturan pelaksanaan diberikan pula batas tanah yang dibebaskan dari beban Pajak Bumi dan Bangunan.

Dengan adanya masalah-masalah yang menimbulkan persengketaan antara pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan dengan warga masyarakat yang menjadi wajib pajak, maka perlu ada penyelesaian. Sebagai masyarakat yang hidup di negara yang berlandaskan hukum, maka penyelesaian-penyelesaian tersebut haruslah berdasarkan pada hukum pula. Di Indonesia penyelesaian masalah perpajakan dapat dilakukan dalam beberapa instansi antara lain penyelesaian perkara yang dilakukan oleh instansi administrasi yang masih termasuk dalam organisasi Direktorat Jenderal Pajak yang disebut juga sebagai peradilan administrasi tidak murni, selain itu ada pula penyelesaian perkara pajak yang dilakukan oleh instansi yang ada di luar struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak yakni suatu instansi pengadilan yang berdiri sendiri dalam hal ini Majelis Pertimbangan Pajak dan dengan diundangkannya Undang-undang No. 5 Tahun 1986, maka masalah penyelesaian perkara pajak ini dapat pula diteruskan pada peradilan ini.

Bila diperhatikan sebenarnya lembaga penyelesaian persengketaan perpajakan ini telah ada sejak lama. Pertama kali peradilan administrasi pajak di Indonesia diadakan pada tahun 1915 berdasarkan Ordonansi 11 Desember 1915 dan peraturan pelaksanaannya. Peradilan perpajakan tersebut berada di bawah kekuasaan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, kemudian ordonansi tersebut beberapa kali berubah sampai akhirnya dengan dikeluarkannya suatu Ordonansi pada tahun 1927 tentang "*Raad van Beroep voor Belastingzaken*" yang dibentuk dengan "*Ordonantie tot Regeling van het bereop in het bereop in belastingzaken*", "*Staatsblaad*" No. 29 tahun 1927⁵ dan diberlakukan di Indonesia sejak Mei 1927 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. "*Raad van Beroep voor Belastingzaken*" tersebut pada saat sekarang dikenal dengan nama Majelis Pertimbangan Pajak dan "*Staatsblaad*" No. 29 tahun 1927 merupakan dasar terciptanya lembaga peradilan Majelis Pertimbangan Pajak tersebut.

⁵ Soetomo, "Pelayanan Permohonan Keadilan Perpajak", (Makalah disampaikan pada Forum Kajian Hukum Fiskal, Jakarta, 1987), hal. 19.

Dari sejarah terjadinya peradilan administrasi perpajakan tersebut dapatlah dilihat bahwa sejak dulu di Indonesia telah ada suatu lembaga peradilan administrasi di bidang perpajakan, peradilan tersebut ternyata berada di bawah kekuasaan Gubernur Jenderal bukan berada di bawah kekuasaan kehakiman, dengan demikian kekuasaan peradilan perpajakan tersebut berada di bawah pemerintah atau sama dengan di bawah eksekutif bukanlah di bawah yudikatif. Hal ini menjadikan dasar dari Majelis Pertimbangan Pajak untuk tetap berada di bawah kekuasaan eksekutif dan bukan berada di bawah yudikatif. Akan tetapi dengan berlakunya Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka membuka peluang untuk menyelesaikan permasalahan perpajakan pada lembaga peradilan tata usaha negara tersebut.

Dengan diundangkannya undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka bagi anggota masyarakat yang telah menantikan adanya peradilan administrasi negara yang berwenang memutuskan persengketaan keputusan administrasi negara akan memberi harapan bagi masyarakat tersebut, harapan tersebut juga termasuk harapan masyarakat agar dapat menyelesaikan permasalahan perpajakan tersebut pada peradilan tersebut. Sebab itu sudah sewajarnya masalah peradilan perpajakan baik peradilan perpajakan yang merupakan peradilan administrasi negara yang berada di bawah kewenangan eksekutif maupun peradilan yang berada di bawah kewenangan yudikatif seperti halnya Peradilan Tata Usaha Negara lebih diperhatikan lagi. Ini menyangkut keadilan serta berhubungan dengan kemakmuran masyarakat.

Bagi masyarakat, peradilan-peradilan tersebut sangat penting terlebih dengan terbukanya peluang penyelesaian sengketa perpajakan untuk diselesaikan pada Peradilan Tata Usaha Negara, sebab masih banyak penyelesaian masalah persengketaan perpajakan yang ternyata tidak tercakup dalam kewenangan Peradilan Administrasi Perpajakan yang telah lama ada sebelumnya. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara tersebut bahkan membuka kemungkinan untuk menyelesaikan permasalahan perpajakan yang telah diputuskan oleh Majelis Pertimbangan Pajak yang dianggap tidak memuaskan oleh wajib pajak. Untuk itu perlu diperhatikan pula kedudukan Majelis Pertimbangan Pajak dengan adanya Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, sebab ternyata menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1986 dalam pasal 2 undang-undang tersebut mengenai pengecualian yang termasuk dalam keputusan Peradilan Tata Usaha Negara tidaklah menyebutkan bahwa keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh semua aparat perpajakan termasuk keputusan administratif termasuk dalam pengecualian tersebut, ini berarti keputusan-keputusan yang diterbitkan aparat perpajakan tersebut dapat diajukan dan diputuskan oleh Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian sangat diharapkan untuk penyelesaian permohonan

Agustus 1995

keringanan maupun pembebasan beban Pajak Bumi dan Bangunan selain dapat diselesaikan dalam peradilan administrasi yang berada di bawah kewenangan eksekutif dalam arti tidak berada di bawah Mahkamah Agung (judikatif), dapat pula diselesaikan pada Peradilan Tata Usaha Negara yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

**HUKUM dan
PEMBANGUNAN**

Salah satu bacaan utama sarjana dan mahasiswa hukum Indonesia.

Karangan-karangan Hukum
Yurisprudensi dan
Komentaris
Timbangan Buku
Berita Kepustakaan
Fak. Hukum Dalam berita
Wawancara
Parlementaria
Kronik
Peraturan per-undang2-an
Komentaris & pendapat.



 **majalah hukum
terkemuka masa kini**

HUBUNGILAH TOKO BUKU TERDEKAT
ATAU LANGSUNG TATA USAHA
"HUKUM dan PEMBANGUNAN" Jl. Cirebon No. 5 - Jakarta
Telepon : 335432